

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dunia digemparkan dengan munculnya virus berbahaya yang berasal dari Wuhan, China pada akhir tahun 2019. *Coronavirus Disease* atau biasa yang disebut Covid-19 pertama kali muncul di Indonesia pada bulan Maret 2020. Dimulai dari seorang ibu dan anaknya yang merupakan Warga Negara Indonesia yang terpapar virus Covid-19 di Depok, Jawa Barat.¹ Coronavirus merupakan virus yang menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Severe Acute Respiratory (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).² Penularannya sendiri dapat melalui tetesan kecil yang disebut *droplet* dari hidung atau mulut saat penderita mengalami batuk, bersin, bernyanyi, berbicara, hingga bernafas.³ WHO mengatakan bahwa Covid-19 merupakan pandemi yang dapat dilihat dari adanya peningkatan terhadap penyebaran virus yang terjadi hampir di seluruh dunia.⁴

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terpadat keempat di dunia. Hal tersebut dapat berpengaruh besar pada penularan dan perkembangan virus

¹ Andhika Prasetya, Gambaran Singkat 2 WNI Terkena Virus Corona dari Orang Jepang di Depok, <https://news.detik.com/berita/d-4921638/gambaran-singkat-2-wni-terkena-virus-corona-dari-orang-jepang-di-depok>, diakses 3 November 2022.

² Arianda Aditia, 2021, "Covid-19 Epidemiologi, Virologi, Penularan, Gejala Klinis, Diagnosa, Tatalaksana, Faktor Risiko, dan Pencegahan", *Jurnal Penelitian*, Vol III/No-04/November/2021, *Global Health Science Group*, hlm. 654.

³ Sarah Oktaviani Alam, Berbagai Cara Penyebaran Virus Corona COVID-19 Menurut WHO, Apa Saja?, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5122703/berbagai-cara-penyebaran-virus-corona-covid-19-menurut-who-apa-saja>, diakses 25 Oktober 2022.

⁴ Rizal Fadli, WHO Resmi Nyatakan Corona Sebagai Pandemi, <https://www.halodoc.com/artikel/who-resmi-nyatakan-corona-sebagai-pandemi>, diakses 31 Oktober 2022.

Covid-19. Dengan adanya fakta tersebut, pemerintah mulai mengatur strategi untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19. Dikeluarkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, menjadi kebijakan pemerintah dalam pemberian pembebasan Narapidana dimasa pandemi Covid-19. Terjadi perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19 ini yang merupakan bencana nasional. Adanya peraturan baru tersebut, dijadikan pertimbangan untuk alasan kemanusiaan dan mengatasi terjadinya over kapasitas dan pencegahan penyebaran virus Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan.⁵ Hal ini membuktikan juga bahwa hukum di Indonesia bersifat dinamis yang perkembangannya selalu mengikuti zaman.

Di dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Peraturan Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Asimilasi diartikan sebagai proses pembinaan Narapidana dan Anak

⁵ Sahat Maruli Tua Situmeang, 2020, "Pembebasan Narapidana Dalam Prespektif Konsep Asimilasi di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Litigasi*, Vol 21/No-02/Oktober/2020, *Journal Unpass*, hlm. 222.

yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Asimilasi digunakan sebagai pelatihan kerja dan pembinaan sikap dan pribadi Narapidana agar siap untuk kembali ke masyarakat. Hal ini tentu memiliki perbedaan dengan Program Asimilasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 dengan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran virus Covid-19. Rumah dari masing-masing Narapidana adalah tempat untuk mereka melaksanakan Program Asimilasi ini. Tujuan utama dari pelaksanaan asimilasi rumah ini adalah untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19 yang berasal dari Narapidana sendiri di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang merupakan tempat tertutup dan dapat mempermudah terjadinya penyebaran virus Covid-19.

Di dalam melaksanakan program Asimilasi ini tentu memerlukan adanya peran dari Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu dari sistem peradilan yang ada di Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan terhadap terpidana yang sedang menjalani masa pidananya. Di Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Di dalam sistem peradilan pidana, kedudukan Lembaga Pemasyarakatan merupakan hal yang sangat penting karena digunakan untuk membina Narapidana. Hal tersebut dapat membantu dalam mewujudkan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yang meliputi rehabilitasi, resosialisasi orang yang melanggar hukum yang akan kembali ke masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna, dan penanggulangan kejahatan.

Pada tahun 2020 hingga sekarang, berlakunya kebijakan Pemerintah mengenai pembebasan Narapidana melalui Asimilasi rumah dan Hak Integrasi ini tentunya terus mengalami perubahan menyesuaikan dengan kondisi terkini. Setelah mengalami beberapa perubahan dan peninjauan kembali mengenai aturan sebelumnya mengenai Asimilasi Narapidana dan Anak Didik, pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penaangulangan Penyebaran Viru Covid-19.

Pelaksanaan Asimilasi untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 tentu menimbulkan keresahan yang terjadi di masyarakat karena dianggap berpotensi meningkatkan angka kriminalitas di tengah pandemi Covid-19. Masyarakat dibuat resah akan kelakuan Narapidana di luar Lapas setelah diberikan pembebasan tersebut karena, tidak sedikit Narapidana yang mengulangi kejahatannya dengan berbagai faktor alasan. Di dalam pemberian Asimilasi ini tentu melewati tahapan penilaian sikap dan perilaku Narapidana yang dilakukan saat masih berada di dalam Lembaga Pemasarakatan (Lapas). Peran dari Lembaga Pemasarakatan sangat dibutuhkan dalam hal pembinaan yang diberikan pada Narapidana saat masih berada di dalam Lembaga Pemasarakatan (Lapas). Hal ini dilakukan agar dapat meminimalisir terjadinya tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat dan pengulangan tindak pidana (residivis) yang dilakukan oleh Narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman telah menjalankan Program Asimilasi Rumah dengan cukup baik sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut. Bahkan hingga peraturan tersebut telah mengalami beberapa perubahan dikarenakan mengikuti perkembangan dari kasus Covid-19 di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Narapidana yang telah menjalankan Asimilasi yang dilakukan di Rumah masing masing. Kusnan selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman baru baru ini mengatakan bahwa “Pemberian asimilasi sudah sesuai dengan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 dan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Program asimilasi itu gratis, saya jamin itu.”⁶ Dengan adanya pemberian pembebasan melalui Asimilasi Rumah ini, diharapkan Narapidana tidak melakukan pelanggaran hukum di kemudian hari. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “PEMBERIAN ASIMILASI RUMAH KEPADA WARGA BINAAN GUNA MENCEGAH DAN MENANGGULANGI PENYEBARAN VIRUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SLEMAN”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan pemberian asimilasi rumah kepada Warga Binaan dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyebaran virus Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman?

⁶ Admin Lapas Sleman, Berkelakuan Baik Napi Bisa Langsung Asimilasi Di Rumah, <http://lapassleman.kemenkumham.go.id/index.php/berita-utama/berkelakuan-baik-napi-bisa-langsung-asimilasi-di-rumah-2>, diakses 10 November 2022.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian Asimilasi rumah kepada Warga Binaan dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyebaran virus Covid-19 di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua aspek manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum terkhusus pada hukum pidana yang berkaitan dengan peran Lembaga Pemasarakatan dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah yang dikeluarkan guna mencegah dan menanggulangi penyebaran virus Covid-19, sehingga dapat memberikan kontribusi yang tidak hanya pada teori namun juga dalam praktik di kehidupan nyata.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi Pemerintah dan Lembaga Pemasarakatan mengenai pelaksanaan Asimilasi rumah di masa pandemi Covid-19.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat umum terkait dengan pelaksanaan pemberian Asimilasi rumah kepada Narapidana dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyebaran virus Covid-19 serta kendala yang mungkin terjadi di dalam proses pelaksanaannya

sehingga masyarakat dapat menerima Narapidana jika sudah kembali ke dalam pergaulan masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembebasan Narapidana Melalui Program Asimilasi Rumah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman)” adalah penelitian asli yang dilakukan oleh penulis, dimana akan berbeda dengan penelitian terdahulu. Sebagai pembeda terdapat tiga skripsi dan jurnal dengan tema sejenis :

1. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Hafiz Siregar pada tahun 2020 dengan judul “Kebijakan Pemerintah Dalam Pembebasan Narapidana Akibat Wabah Covid 19 (Analisis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020)”⁷ Rumusan permasalahan yang di angkat dari skripsi ini yaitu mengenai dasar hukum yang mempengaruhi dimunculkannya peraturan dari Menteri Hukum dan HAM, bentuk kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dalam membebaskan Narapidana, dan pertanggungjawaban yang diberikan pemerintah terkait peraturan tersebut. Hal ini memiliki perbedaan dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis dimana, dalam hal ini penulis akan lebih menekankan pada bagaimana pelaksanaan pemberian Asimilasi rumah dalam rangka mencegah dan

⁷ Muhammad Hafiz Siregar, 2020, “Kebijakan Pemerintah Dalam Pembebasan Narapidana Akibat Wabah Covid 19 (Analisis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2020)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

menanggulangi penyebaran virus Covid-19 dan juga bentuk pertanggungjawaban dari Lembaga Pemasyarakatan dalam mencegah adanya pengulangan pelanggaran kejahatan akibat dibebaskannya Narapidana melalui program Asimilasi rumah.

2. Penelitian yang ditulis oleh Artika Anggreani pada tahun 2019 dengan judul “Pelaksanaan Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Di Masa Pandemi Coronavirus”⁸ Permasalahan yang diangkat dalam Skripsi tersebut adalah bentuk pelaksanaan Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru di masa pandemi Coronavirus Disease. Dalam hal ini, skripsi tersebut memiliki perbedaan dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis dimana, penulis akan lebih menggali dan menganalisa mengenai peran dan tanggung jawab dari Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lapas Kelas II B Sleman mengenai pemberian Asimilasi rumah selama masa Pandemi Covid-19 guna mencegah penyebaran virus.
3. Penelitian ini ditulis oleh Binar Nugroho Nur Setyawan pada tahun 2021 dengan judul “Efektifitas Pelaksanaan Asimilasi Terhadap Terpidana Tindak Pidana Narkotika”⁹ Di dalam skripsi tersebut dengan jelas mengangkat topik tentang Narkotika. Selain itu, di dalam skripsi tersebut lebih membahas mengenai asimilasi yang diberikan kepada

⁸ Artika Anggreani, 2019, “Pelaksanaan Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Di Masa Pandemi Coronavirus”, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

⁹ Dedi Susanto Sutrisno, 2020, “Kajian Hukum Program Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Di Masa Covid-19”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

terpidana kasus narkoba. Dalam hal ini, skripsi tersebut memiliki perbedaan dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis. Topik yang akan dibahas oleh penulis adalah pemberian asimilasi rumah oleh Narapidana secara umum tanpa memandang jenis tindak kejahatannya dan melibatkan peran dari Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaannya.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep yang telah disesuaikan dengan judul dari penelitian ini terdiri dari :

1. Warga Binaan

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Warga Binaan diartikan sebagai narapidana, anak binaan, dan klien.

2. Narapidana

Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, terpidana yang sedang menjalani Pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur Hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu Pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani Pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

3. Asimilasi

Dalam Pasal 1 butir (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020, pengertian dari Asimilasi adalah proses

pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan berdasarkan tujuan penelitian adalah hukum normatif yang mana memfokuskan pada data sekunder yang digunakan untuk meneliti dengan cara mengkaji peraturan-peraturan dan bahan bacaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan ditinjau atau diteliti yaitu Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembebasan Narapidana Melalui Program Asimilasi Rumah Pada Masa Pandemi Covid-19.

a. Jenis bahan hukum normatif

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, antara lain :

- 1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan;
- 2) Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- 3) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi dan Integrasi

Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
- 5) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Peraturan Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021 tenteng Perubahan Kedua Atas Pearuran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum yang terdiri dari :

- 1) Pendapat hukum yang ada di dalam buku, jurnal, hasil penelitian, artikel internet, dan lain-lain.
- 2) Wawancara dengan narasumber.

b. Cara Pengumpulan Data

- a. Diperoleh dengan cara studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, artikel internet, dan hasil penelitian.
- b. Diperoleh dengan cara melakukan wawancara yang merupakan salah satu wujud dari komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa adanya perantara media antar individu. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman.

c. Analisis Data

Dalam hal ini akan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan dilakukan terhadap :

- 1) Bahan hukum primer dimana berupa peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan ilmu hukum normatif, yaitu :
 - a) Deskripsi hukum positif
Adanya penguraian tentang peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan bahan hukum primer mengenai peran

Lembaga Pemasyarakatan dalam pembebasan Narapidana melalui asimilasi rumah pada masa pandemi Covid-19.

b) Sistemasi hukum positif

Secara vertikal dan horizontal mengenai peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam bahan hukum primer.

c) Analisis hukum positif

Memiliki sifat yang dapat diberi kritik dan di pelajari lebih lanjut yang berupa peraturan perundang-undangan

d) Interpretasi hukum positif

Menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan perbandingan hukum.

e) Menilai hukum positif

Menilai peraturan perundang-undangan mengenai peranan lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan Asimilasi rumah pada masa pandemi Covid-19.

f) Metode berpikir

Berdasarkan dari analisis data yang dilakukan oleh penulis, maka metode berpikir yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah secara deduktif dimana Metode berpikir deduktif dilakukan dengan mengambil kesimpulan yang diawali dari proposisi umum (yang telah

diketahui kebenarannya) dan berakhir dengan suatu kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁰

2) Analisis Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, artikel internet, hasil penelitian yang dijelaskan lalu mencari persamaan dan perbedaannya. Selain itu juga terdapat hasil wawancara dengan narasumber



¹⁰ A. Syarifudin, 2003, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 40.